BAB III
PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT MAZHAB HANBALI

A. Biografi Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali adalah salah satu mazhab besar dalam fikih Islam yang didasarkan pada ajaran Ahmad bin Hanbal dan muncul paling akhir diantara tiga mazhab yang lainnya. Secara umum mazhab ini berpegang teguh pada hadis Nabi Muhammad SAW dan tradisi para sahabatnya. Mazhab Hanbali ini muncul karena rekasi terhadap sikap berlebihan dari aliran-aliran Islam lainnya seperti Syiah, Khawarij, Muktazilah, Kadariyyah, dan Murjiah. [1]

Mazhab Hanbali didasarkan pada ajaran Ahmad bin Hanbal, maka di dalam membahas mazhab Hanbali sudah pasti membahas tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Nama asli Ahmad bin Hanbal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyain bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Syaiban. Beliau masyhur dengan sebutan Ibnu Hanbal. Hanbal adalah kakek beliau yang seorang gubernur di wilayah "Sarkhas" dalam jajahan Kharasan, di masa dinasti Umawiyyin. Sedangkan ayahnya bernama Abdullah adalah seorang pejuang handal.[2] Imam Ahmad dilahirkan pada bulan Rabi'ul Awwal 164 H di Baghdad Irak.[3]

---

[1] Azyumardi Azra et.al., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 2005), 302.
[2] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab,* diterjemahkan oleh Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991), 191.
[3] Muhammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥanbal; Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu – 'Arā'uhu wa Fiqhuhu,* (Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabiy, tt), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayah beliau meninggal semasa beliau masih kanak-kanak. Namun beliau tinggal di Baghdad, di pusat peradaban dan pusat pemerintahan Islam. Di kota pusat ilmu pengetahuan saat itu menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang berkeilmuwan tinggi. Oleh karena itu, pertama kali beliau belajar ilmu pengetahuan agama kepada para guru dan ulama Baghdad. Kemudian setelah beliau berumur 16 tahun barulah beliau berangkat menuntut ilmu pengetahuan ke luar Baghdad seperti Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Makkah, dan Madinah.[4]

Sejak semula Imam Ahmad menaruh perhatian besar terhadap hadis, walaupun tidak meninggalkan dalam bidang fikih. Sunnah dan hadis yang dikumpulkan beliau berasal dari Nabi SAW serta fatwa para sahabatnya dan tabi'in yang mempunyai keterkaitan dengan persoalan fikih. Beliau mempunyai keahlian fikih antara lain berkat pertemuannya dengan Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Corak fikih yang diajarkan beliau adalah yang berpedoman berdasarkan sunnah dan hadis.[5]

Saking cintanya kepada hadis nabi, beliau tidak mengarang kitab selain dari hadis dan sunnah Nabi, sehingga surat yang ditulisnya pun juga membicarakan hal yang sama. Kesemuanya berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an atau percakapan Rasulullah dengan para sahabatnya serta percakapan para sahabat yang disebut *athar al-ṣahābah.*[6]

---

[4] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab,* (Jakarta: Bulan Bintang 1995), 252.
[5] Azyumardi Azra et.al., *Ensiklopedi Islam,* 302-303.
[6] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab,* 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad adalah kitab *al-Musnad, al-Nāsikh wa al-Mansūkh, al-Muqaddam wa al-Mu'akhkhar fī al-Qur'an,* dan kitab *al-Ṣālah.* Kitab fenomenal beliau adalah kitab *al-Musnad.* Di dalam kitab tersebut, menurut penelitian ulama hadis, terdapat 40.000 (empat puluh ribu) hadis. Kesemua hadis tersebut adalah hadis-hadis yang telah dipilih oleh Imam Ahmad dari 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) hadis yang dihafalnya.[7] Kitab tersebut disusun beliau pada tahun 180 H. Beliau pernah berkata, "ketika terjadi perselisihan atau pertentangan tentang hadis, hendaklah kamu kembali kepada *al-Musnad.* Jika kamu menemukannya, maka berarti dapat menjadi *ḥujjaḥ,* apabila tidak ada, maka berarti bukan termasuk *ḥujjah.*[8]

Menurut Abu Zahra, Imam Ahmad tidak menulis kitab tentang fiqih yang dijadikan rujukan oleh para pengikutnya. Beliau hanya menulis hadis. Akan tetapi beberapa ulama' ada yang berpendapat bahwa Imam Ahmad menulis kitab Fiqih yaitu *al-Manāsik al-Kabīr* dan *al-Manāsik al-Ṣaghīr.* Menurut Abu Zahra, dalam kitab tersebut pendapat atau *qiyās* ataupun penggalian hukum *al-fiqhiy.*[9] Maka tidak heran apabila para pengikutnya meriwayatkan pendapat yang berbeda-beda. Karena tidak adanya kitab tentang fikih yang dijadikan rujukannya.

Mazhab Hanbali, pada masa lalu pengikutnya tidak begitu banyak. Bahkan ada yang mengatakan, dahulu pengikutnya hanya manusia yang

---

[7] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab,* 314.
[8] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab,* 228.
[9] Muhammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥanbal; Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu – 'Arā'uhu wa Fiqhuhu,* 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkulit hitam. Dan hingga pada akhirnya mazhab tersebut sampai pada tanah Hijaz. Adapun alasan sedikitnya pengikut dari mazhab Hanbali ini, adalah dikarenakan beberapa sebab. Diantaranya :

1. Mazhab Hanbali karena jauh dari ijtihad

   Alasan ini disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Para ulama mazhab Hanbali cenderung menggunakan bantuan riwayat dan hafalan hadis serta sunnah. Mereka terdapat di syam dan Irak. Namun menurut Abu Zahrah, alasan ini tidak benar karena beberapa hukum di dalam mazhab Hanbali ditentukan tidak dengan nas. Akan tetapi yang benar menurut Abu Zahra adalah ijtihad di dalam mazhab Hanbali memang sedikit. Namun sedikit banyaknya pengikut, tidak disebabkan jauh atau dekatnya mazhab dari ijtihad, melainkan karena ajakan (dakwah) untuk menggunakan mazhab tersebut dan dukungan dari kekuasaan.[10]

2. Karena jauh dari kekuasaan

   Imam Ahmad dan para pengikutnya setelah beliau, tidak dekat dengan kekuasaan dan menjauhi pemerintahan. Ketika suatu mazhab menjadi ketua pengadilan, seperti mazhab Hanafi di Irak, maka penyebaran mazhab tersebut di masyarakat juga bertambah. Ketika tidak berada di lingkungan kekuasaan, penyebaran mazhabnya akan sedikit meskipun para ulama'nya ikhlas.[11]

---

[10] Muhammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥanbal; Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu – 'Arā'uhu wa Fiqhuhu,* 349.
[11] Ibid., 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Terjadinya *miḥnat al-Qur'an* (ujian kemakhlukan al-Qur'an)

Salah satu khalifah bani Abasiyyah yakni al-Makmun pada suatu waktu mengeluarkan aturan agar semua rakyatnya mengakui bahwa al-Qur'an adalah baru sebagaimana keyakinan dalam aliran Muktazilah. Ada yang mengatakan hal itu dilakukannya atas desakan Abi Daub terhadap khalifah yang telah udzur. Imam Ahmad dengan keteguhan hati atas pendiriannya melanggar aturan tersebut. Akhirnya beliau bersama orang yang sependapat dengannya waktu itu dimasukkan ke dalam penjara.[12]

4. Datangnya belakangan

Ketika mazhab Hanbali mulai berkembang, di daerah-daerah pemerintahan Islam telah berkembang mazhab-mazhab yang lain, seperti mazhab Hanafi di Irak, mazhab Syafi'i di daerah Ḥijāz, Syam, dan Mesir, serta mazhab Maliki di Barat.[13]

B. Metode dalam Penentuan Hukum

Imam Ahmad bin Hanbal, dalam menentukan suatu hukum, lebih menyukai dengan menggunakan *naṣ* yang telah ada. Menurutnya, tidaklah selayaknya dan tidak pula pada tempatnya dalam menentukan suatu hukum, hanya bersandar atas pendapat dari buah pikiran orang yang tidak bersifat *ma'sūm* atau orang selain Nabi Muhammad SAW.[14] Maka beliau dalam menentukan hukum suatu masalah, sangat membatasi penggunaan akal atau

[12] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab,* 211-212.
[13] Muhammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥanbal; Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu – 'Arā'uhu wa Fiqhuhu,* 354.
[14] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ra'yu. Adapun dasar-dasar yang digunakan Imam Ahmad dalam menentukan suatu hukum adalah sebagai berikut :

1. *Nuṣuṣ* yakni al-Qur'an dan Hadith.

   Apabila mendapatkan nas, maka beliau akan berfatwa (menentukan status hukum) dengan nas tersebut dan tidak memperdulikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat dari sahabat-sahabat yang menyalahinya. Maka dalam permasalahan perempuan yang di-*ṭalāq* tiga kali oleh suaminya, misalnya, beliau tidak memperdulikan pendapat dari Umar bin Khattab karena masih terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Faṭimah bint Qais.[15]

   Adapun Ijma', menurut Ibnu Qayyim al-Jauziy, Imam Ahmad menolaknya secara mutlak. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh putra Imam Ahmad, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, yang berkata bahwa pernah mendengar ayahnya berkata, " **من يدعي فيه الاجماع فهو كذب من ادعى الاجماع فهو كاذب** " (Barangsiapa yang menyangka bahwa terjadi *Ijma'* maka ia berarti berbohong, dan yang menyangka hal itu *Ijma'* maka dia berarti adalah pembohong.[16]

   Akan tetapi, menurut Abu Zahra dalam kitabnya, Imam Ahmad tidak menolak adanya Ijma' secara mutlak, melainkan menolak anggapan

---

[15] 'Abd al-Qādir ibn Badran, *al-Madkhal ilā Madhhab al-Imām Aḥmad ibn Hanbal,* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981) , 113.

[16] Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn, Juz II,* (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī 1423H), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang ijma‘ yang ada pada masanya serta karena masih adanya *hadīth ṣahīh* sehingga ijma‘ tidak dibutuhkan lagi.[17]

2. *Fatawa al-Ṣaḥābī* (Fatwa Sahabat)

Jika beliau tidak mendapatkan hukum suatu masalah di dalam nas, maka beliau akan merujuk kepada suatu pendapat yang tidak diketahui ada yang menentangnya. Maka beliau berpegang pada pendapat ini dengan tidak menganggapnya sebagai sebuah *Ijma‘*.[18]

Adapun argumentasi dalam penggunaan fatwa sahabat adalah sebagai berikut :[19]

a. Hadis Nabi yang artinya "Para sahabatku adalah laksana bintang gemintang, siapapun diantara mereka yang kamu ikuti niscaya kamu memperoleh petunjuk."
b. Merujuk dan mengaplikasikan fatwa sahabat nabi lebih utama karena adanya kemungkinana mereka mendengar langsung dari nabi. Sekiranya itu adalah pendapat individual, tentu fatwa tersebut sejalan dengan syara'. Pemahaman mereka tentunya juga mendekati kebenaran karena mereka mengetahui langsung konteks dimana suatu syariat diturunkan.

3. Pendapat sebagaian Sahabat

Apabila terjadi perbedaan diantara para sahabat, maka beliau memilih pendapat yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan Hadis. Namun apabila

[17] Muhammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥanbal; Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu – 'Arā'uhu wa Fiqhuhu,* 240-241.
[18] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab,* 230.
[19] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih belum jelas, maka beliau akan mengatakan bahwa hal itu masih diperselisihkan.[20] Maka dalam hal ini beliau tidak mengambil kesimpulan dan mendiamkannya.

4. *Al-Hadīth al-mursāl wa al-hadīth al-ḍa'īf*

Hadis ḍa'īf akan tetap digunakan sebagai dasar hukum, apabila tidak ada *athar* atau pendapat sahabat yang menafikan hukum yang dikandung hadis ḍa'īf tersebut. Hal ini dikatakan lebih baik dari pada menentukan suatu hukum dengan menggunakan metode Qiyās.[21] Yang dimaksud dengan *hadīth ḍa'īf* menurut Imam Ahmad, tidak lah sama dengan pengertian *hadīth ḍa'īf* yang dipahami secara umum. Dalam pandangan Imam Ahmad, hadis nabi tidak dibagi menjadi *hadīth ṣaḥīḥ, hadīth ḥasan,* dan *ḥadith ḍa'īf.* Akan tetapi hanya dibagi menjadi dua yakni *hadīth ṣaḥīḥ* dan *hadīth ḍa'īf.* Yang dimaksud dengan *ḥadith ḍa'īf* dalam pandangan Imam Ahmad adalah hadis yang tidak bathil, tidak munkar atau yang di dalamnya terdapat perawi dengan tingkatan *muttaham.* Sehingga *hadīth ḍa'īf* mempunyai derajat di lingkungan mazhab Hanbali.[22]

5. *Qiyās* karena terpaksa

Apabila di dalam *naṣ* tidak ditemukan, di dalam pendapat para sahabat tidak ada, atau pendapat salah satu sahabat juga tidak ada. Sedangkan *hadīth ḍa'īf* pun juga tidak ada yang dapat dijadikan sebagai landasan

[20] 'Abd al-Qādir ibn Badran, *al-Madkhal ilā Madhhab al-Imām Aḥmad ibn Hanbal,* 116.
[21] Ibid.
[22] Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn, Juz II,* 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, maka *qiyās* baru dapat digunakan karena kondisi yang memaksanya.[23]

Selain kelima dasar hukum yang telah dijelaskan di atas, Abū Zahra juga menyebutkan beberapa dasar hukum lain yang digunakan dalam mazhab Hanbali. Di antaranya adalah *al-Maṣālīḥ* (kemaslahatan). Menurutnya, para ulama' Hanabilah menyebutkan bahwa *al-Maṣālīḥ* merupakan dasar yang digunakan dalam menggali hukum dan mereka menisbatkannya pada Imamnya, Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Ibn Qayyīm yang tidak menyebutkannya karena menganggap bahwa dalam setiap perintah syariat pasti mengandung kemaslahatan yang kembali kepada hamba serta syariat dalam *mu'āmalah* pasti menetapkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.[24]

Maṣlaḥaḥ yang dimaksud disini adalah *al-maṣālīḥ al-mursalah* yaitu *maṣlaḥaḥ* (kemaslahatan) yang tidak ada dasarnya, baik berbentuk teks nas maupun dalam bentuk *qiyās* dari al-Qur'an atau sunnah atau pendapat para sahabat, baik yang bersifat menetapkan maupun menggugurkan. Kemaslahatan ini diakui syariat selama sesuai dengan maksud syariat secara umum.[25] Imam Ahmad banyak menggunakan dasar *al-maṣālīḥ al-mursalah* terutama dalam hal *al-siyāsat al-shar'iyyah* (cara penetapan syariat demi kemaslahatan umum) dalam bentuk umum. Contohnya adalah menolak orang-orang ahli kerusakan dan prostitusi di daerah oang-orang mukmin, dan memberatkan hukuman bagi orang yang meminum *khamr* di siang bulan

[23] Ibid., 59.
[24] Muhammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥanbal; Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu – 'Arā'uhu wa Fiqhuhu,* 267.
[25] Azyumardi Azra et.al., *Ensiklopedi Islam,* 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramadlan. Hal itu juga dilakukan oleh para pengikut Imam Ahmad, yakni menjaga kemaslahatan masyarakat, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menolak kerusakan dan kemunkaran.[26]

Para sahabat serta murid-murid Imam Ahmad bahkan menggunakannya dalam tingkatan yang jauh. Mereka berfatwa banyak yang berlandaskan pada kemaslahatan sebagai pondasi dari tegaknya syariat yang adil, hukum yang adil, serta perlindungan terhadap masyarakat Islam.[27]

Imam Ahmad dalam berfatwa menggunakan cara *salaf* dan berjalan sesuai metode-metode yang ditentukannya. Dalam hal menggunakan *maṣlahah,* mazhab hanbali tidak mengambil semua *maṣlahah* tersebut, melainkan membatasinya dengan yang sesuai syariat. Ulama' Hanabilah juga menetapkan tiga syarat :

1. Sesuai dengan *maqāṣid al-sharī' al-islāmiy*

   Kemaslahatan tersebut haruslah sesuai dengan kemaslahatan yang diambil oleh *salaf al-ṣāliḥ.*
2. Dapat diterima oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan.
3. Dengan mengambil kemaslahatan tersebut dapat menghilangkan kesusahan bagi manusia.[28]

Adapun kedudukan *al-maṣlaḥat al-mursalah* di dalam mazhab Hanbali adalah setelah nas. Maka *al-maṣlaḥat al-mursalah* tidak dapat digunakan jika masih terdapat hadis, meskipun hadis tersebut adalah hadis *aḥād,* hadis

[26] Muhammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥanbal; Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu – 'Arā'uhu wa Fiqhuhu,* 270.
[27] Ibid.
[28] Ibid., 272-273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursal, dan hadis yang tidak sampai pada derajat *ṣaḥīḥ.* Serta juga tidak dapat mendahului dari fatwa para sahabat. *Al-Maṣlaḥat al-musalah* kedudukannya setara dengan *qiyās* didalam mazhab Hanbali.[29]

C. Pernikahan Beda Agama Menurut Mazhab Hanbali

Terlebih dulu dijelaskan pandangan umum mazhab Hanbali terhadap pernikahan. Menurut mazhab Hanbali, lafal *al-nikāḥ* mempunyai makna hakikat dua yaitu akad dan bersetubuh. Meskipun ada beberapa ulama' lain yang beranggapan bahwa yang hakikat adalah bersetubuh sedang makna majaznya adalah akad. Ini dikarenakan di dalam al-Qur'an lafal *al-nikāh* yang bermakna bersetubuh hanya satu ayat. Sedangkan di dalam pernikahan, tidak mungkin menghilangkan unsur persetubuhan suami istri. Maka lafal *al-nikāh* mempunyai makna hakikat dua (lafal musytarak) yaitu akad dan bersetubuh.[30]

Adapun makna istilah *al-nikāh* menurut mazhab Hanbali adalah akad (transaksi) yang menggunakan lafal *inkāḥ* atau *tazwīj* atas barang yang ditransaksikan untuk kemanfaatan bersenang-senang.[31]

Hukum menikah baik untuk orang laki-laki ataupun perempuan yang mempunyai hasrat (*shahwat*) serta tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina adalah sunnah. Sebagaimana terdapat perintah di dalam hadis. Adapun bagi orang yang tidak mempuyai hasrat, seperti orang yang

---

[29] Ibid., 273.
[30] Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Sharḥ al-Kabīr, Juz XX,* (Pakis: Hijr, 1996), 5-6.
[31] 'Abdurrahman bin Muhammad bin Qāsim al-'Āṣimi al-Najd, *Ḥāshiyah al-Rauḍ al-Murbi' Sharḥ Zād al-Mustaqni', Juz XVI,* (tk: tp, tt), 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menginginkan perempuan atau orang yang tua yang hasrat seksualnya sudah tidak ada, adalah *mubaḥ.* Adapun bagi orang yang khawatir akan melakukan perzinahan jika tidak menikah, maka hukum menikah baginya baik laki-laki atau perempuan adalah wajib. Hal ini karena hanya dengan menikahlah ia tidak jatuh ke dalam perzinahan.[32]

Menikah dengan adanya hasrat untuk menikah adalah ibadah sunnah yang paling utama. Hal ini karena menikah dengan hasrat mempunyai banyak kemaslahatan seperti menjaga kemaluan suami dan istri, menjaga istri, menghasilkan keturunan, dan memperbanyak umat Islam.[33]

Sebelum menjelaskan tentang status hukum pernikahan seorang muslim atau muslimah dengan orang yang tidak beragama Islam menurut mazhab Hanbali, terlebih dulu disebutkan klasifikasi dari orang yang memeluk selain agama Islam. Terdapat tiga kelompok orang yang tidak beragama Islam, yaitu :

1. *Ahl al-Kitāb*

   Yang dimaksud *ahl al-kitāb* di dalam mazhab Hanbali adalah mereka yang termasuk ke dalam *ahl al-taurah* dan *ahl al-injīl. Ahl al-taurah* adalah orang yang beragama Yahudi dan kaum Samarra. Sedangkan *ahl al-injīl* adalah orang yang beragama Nasrani serta orang-orang yang sama dengan mereka seperti orang-orang Eropa dan orang Armenia.[34]

2. *Kāfir*

---

[32] Ibid., 225-226. Bagi yang khawatir zina, kewajibannya menikah tidak gugur jika hanya dengan melakukan akad nikah, tetapi harus juga berhubungan suami istri dengan pasangannya.
[33] Ibid., 226.
[34] Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Sharḥ al-Kabīr, Juz XX,* 348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud oleh orang *kāfir* menurut mazhab Hanbali adalah mereka selain dari yang termasuk *ahl al-kitāb,* seperti orang-orang yang berpegangan pada lembaran-lembaran kitab Nabi Ibrāhim dan nābi Shīth.[35]

3. *Mushrik*

Adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka tidak mempunyai kitab ataupun yang menyerupai dengan kitab. Yang termasuk dalam golongan ini seperti orang-orang yang menyembah berhala, menyembah matahari, dan bintang.[36]

Dengan pengklasifikasian seperti di atas, hukum menikah dengan orang-orang yang berasal dari masing-masing golongan tersebut, mempunyai perbedaan hukum. Perbedaan hukum ini hanya terjadi ketika laki-laki muslim menikahi perempuan non-muslim. Akan tetapi tidak ada perbedaan hukum, tatkala perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim. Hukum pernikahan tersebut adalah haram, sebagaimana yang terdapat di dalam surat *al-mumtaḥanah* ayat 10. Dan tidak diketahui adanya perselisihan dalam masalah ini.[37]

Seorang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik, menurut mazhab Hanbali, hukumnya adalah haram. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam surat *al-Baqarah* ayat 221.[38]

---

[35] Ibid., 349.
[36] al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah Juz IV*, 72.
[37] Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Sharḥ al-Kabīr, Juz XX,* 345.
[38] Ibid., 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٞ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Selain itu orang-orang musyrik tidaklah mempunyai kitab ataupun yang menyerupai kitab (*shibh al-kitāb*).[39]

Adapun menikahi perempuan *ahl al-kitāb,* hukumnya adalah diperbolehkan sebagaimana yang tercantum di dalam surat al-Māidah ayat 5.

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

[39] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Khamsah,* terj. *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2008), 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi."

Dari ayat ini, terlihat bahwa menikahi perempuan *ahl al-kitāb* adalah diperbolehkan. Disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa ayat 5 surat al-Maidah tersebut telah menghapus ketentuan hukum yang terdapat di dalam ayat 221 surat al-Baqarah. Karena ayat 5 surat al-Maidah tersebut datangnya lebih akhir daripada surat al-Baqarah ayat 221. Akan tetapi menurut pendapat lain, ayat 5 surat al-Maidah tidak menghapus (*naskh*), tetapi memang antara orang musyrik dan orang *ahl al-kitāb* tidaklah sama. Sebagaimana di dalam beberapa ayat disandingkan antara orang musyrik dan *ahl al-kitāb* yang dihubungkan dengan huruf *'aṭaf wau.* Dengan demikian antara *ahl al-kitāb* dan musyrik tidaklah termasuk dalam satu golongan, maka memang antara *ahl al-kitāb* dan musyrik mempunyai status hukum yang berbeda.[40]

Diantara para sahabat nabi SAW yang meriwayatkan pendapat diperbolehkannya laki-laki muslim menikahi perempuan *ahl al-kitāb* adalah Umar, Utsman, Talhah, Hudzaifah, Salman, Jabir dan lain sebagainya.

[40] Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Sharḥ al-Kabīr, Juz XX,* 346-347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan Talhah dan Hudzaifah melakukan pernikahan dengan perempuan *ahl al-kitāb.* Hal ini dianggap sebagai kesepakatan (*ijma'*) dari para sahabat.[41]

Pernikahan dengan perempuan *ahl al-kitāb,* menurut Ibnu Qudamah, lebih baik ditinggalkan. Karena pernah suatu ketika Umar memerintahkan kepada para sahabat yang menikahi perempuan *ahl al-kitāb* untuk menceraikan istrinya. Maka mereka semua menceraikan istrinya yang *ahl al-kitāb* kecuali Hudzaifah. Kemudian Umar berkata kepadanya, "ceraikanlah dia!" Hudzaifah balik bertanya, "Apakah kamu menyaksikan bahwa dia adalah haram bagiku?" Umar menjawab, "Dia adalah bara api bagimu." Pada akhirnya Hudzaifah berkenan untuk menceraikan istrinya yang *ahl al-kitāb.* Ketika ia ditanya apakah ia menceraikan istrinya karena perintah dari Umar. Beliau menjawab bahwa ia tidak suka atas kendaraan (istri)nya dianggap masyarakat tidak baik untuknya serta anak-anaknya akan condong pada istrinya tersebut.[42]

Syarat diperbolehkannya menikahi perempuan *ahl al-kitāb* adalah kedua orang tua dari perempuan tersebut harus juga *ahl al-kitāb.* Karena seandainya salah satu dari kedua orang tua perempuan tersebut ada yang bukan *ahl al-kitāb,* maka berarti perempuan tersebut bukanlah *ahl al-kitāb* murni. Pendapat ini sesuai dengan pendapatnya al-Shāfi'iy yang dalam hal ayahnya bukan termasuk *ahl al-kitāb.* Hal ini karena seorang anak akan dinisbatkan kepada ayahnya. Akan tetapi jika ibunya yang bukan *ahl al-kitāb,* terdapat dua pendapat dan yang dipilih oleh Ibnu Qudamah adalah

[41] Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughnī,* (Riyadl: Dar 'ālam al-Kutb, 1997), 545.
[42] Ibid., 546.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menganggapnya bukan termasuk *ahl al-kitāb,* karena berarti anak yang lahir tersebut merupakan berasal dari orang yang halal dan yang tidak, maka dimenangkan yang tidak.[43]

Pendapat yang kedua adalah diperbolehkannya menikahi perempuan *ahl al-kitāb* bagaimanapun keadaan kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya juga termasuk *ahl al-kitāb* atau salah satu diantaranya ada yang bukan *ahl al-kitāb.* Hal ini dikarenakan keumuman ayat yang membolehkan menikahi perempuan *ahl al-kitāb.* Dengan demikian, menurut pendapat kedua ini, meskipun kedua orang tua perempuan tersebut tidak termasuk *ahl al-kitāb* maka hal itu tetap tidak menjadi penghalang dihalalkannya perempuan *ahl al-kitāb.*[44]

Selain itu, di dalam mazhab lain seperti mazhab Syafi'i, terdapat batasan di dalam *dār al-islām.* Menurut mazhab Syafi'i, menikah dengan perempuan *ahl al-kitāb* itu dimakruhkan ketika perempuan tersebut berada di dalam kekuasaan *dār al-islām.* Ketika perempuan tersebut berada di dalam *dār al-ḥarb* maka kemakruhan menikahi perempuan tersebut adalah lebih tinggi. Sedangkan di dalam mazhab Hanbali, batasan seperti itu tidak ada. Diperbolehkan menikahi perempuan *ahl al-kitāb* secara mutlak tanpa ada batasan di dalam *dār al-islām* serta juga tidak ada kemakruhan sama sekali. Hal ini dikarenakan kemutlakan lafal di dalam ayat yang menerangkan kebolehannya menikahi perempuan *ahl al-kitāb.*[45]

---

[43] Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Sharḥ al-Kabīr, Juz XX,* 351-352.
[44] Ibid., 353-354.
[45] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Khamsah,* 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id